



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 430/Kep.855-Disbudpar/2023

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI ANUGERAH BUDAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan seni budaya dan pelestariannya tidak terlepas dari peran serta dan kiprah para seniman dan budayawan yang telah berjasa mengharumkan nama Kota Bandung, sebagai bentuk penghargaan kepadanya akan diberikan Anugerah Budaya;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Pemberian Anugerah Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penilaian yang objektif oleh suatu Dewan Juri, untuk itu perlu dibentuk Dewan Juri yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Dewan Juri Anugerah Budaya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001.MKP/2008 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Dewan Juri Anugerah Budaya Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program instrumen penilaian;
 - b. menyeleksi dan/atau melaksanakan penilaian sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan calon penerima Anugerah Budaya Tahun 2023;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap penilaian Anugerah Budaya Tahun 2023; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan Dewan Juri secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 430/Kep.855-Disbudpar/2023
TENTANG
DEWAN JURI ANUGERAH BUDAYA TAHUN
ANGGARAN 2023

DEWAN JURI ANUGERAH BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Ketua : Prof. Dr. Arthur S. Nalan, S.Sen., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Etti RS., M.Hum.
Anggota : 1. Dr. Suhendi Afryanto, S.Sen., M.Hum;
2. Dr. Yan Yan Sunarya, S.Sn., M.Sn;
3. Herry Dimyati.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002